



Kecamatan Majauleng

Jl.Jend. Ahmad Yani No 1 Limpomajang 90991 082344940666

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng

Pelayanan administrasi rekomendasi nikah

No. SK : 26.6/TAHUN 2024

Persyaratan

1. a. Dokumen/berkas pendukung
2. b. Pengantar dari Kepala Desa/Lurah
3. c. Pengantar dari Calon Pengant
4. d. Akta Cerai bagi yang berstatus Janda/Duda

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Majauleng

Jl.Jend. Ahmad Yani No ! Limpomajang 90991 082344940666

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN MAJAULENG
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Paria Kode Pos 90991

PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT PENGANTAR REKOMENDASI NIKAH

NO. SK : 26.2 TAHUN 2024

1	<p>Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none">Dokumen / berkas pendukungPengantar dari Kepala Desa / LurahPengantar dari Calon Pengantin Laki-lakiAkta Cerai bagi yang berstatus Janda/Duda
2	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p> <div style="text-align: center;"><pre>graph LR; A[Tamu / Pengguna Layanan] --> B[Petugas Pelayanan informasi]; B --> C[Menerima Layanan Permohonan Informasi];</pre></div> <p>Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none">Pemohon mengajukan kelengkapan Administrasi Surat Pengantar Rekomendasi NikahMemeriksa Kelengkapan Administrasi dan Registrasi;Mengesahkan / Paraf Kasi Kessos;Mengesahkan / Paraf Sekcam;Mengesahkan / Tanda Tangan Camat;Diserahkan kepada Petugas untuk distempel dan difotocopy;Menyerahkan berkas dan dokumen kepada Pemohon.
3	<p>Jangka waktu Penyelesaian 30 Menit</p>
4	<p>Biaya (Tarif) Tidak Ada / Gratis</p>
5	<p>Produk Pelayanan Surat Pengantar Rekomendasi Nikah</p>
6	<p>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</p> <ol style="list-style-type: none">Pengaduan dapat dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none">Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola PengaduanTertulis disampaikan ke Kotak PengaduanOnline melalui website SPAN LAPOR (www.lapor.go.id/) 0811 4430 1212Alur Penanganan Pengaduan <div style="text-align: center;"><pre>graph LR; A[Pengguna layanan Menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis] --> B[Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan]; B --> C[Tim Pengelola Pengaduan]; C --> D[Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan];</pre></div> <ol style="list-style-type: none">Jangka Waktu Penyelesaian Penagduan :<ol style="list-style-type: none">Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerjaPengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja

- Pemohon mengajukan kelengkapan Administrasi Keterangan Tidak Mampu
 - Memeriksa Kelengkapan administrasi dan Registrasi
 - Mengesahkan/Paraf Kasi Kessos
 - Mengesahkan/Paraf Sekcam
 - Mengesahkan/Tanda Tangan Camat
 - Diserahkan kepada petugas untuk distempel dan difotocopy
 - Menyerahkan berkas dan dokumen kepada Pemohon



Kecamatan Majauleng

Jl.Jend. Ahmad Yani No 1 Limpomajang 90991 082344940666

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Majauleng

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pelayanan administrasi rekomendasi nikah

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
 - a. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan
 - b. Tertulis disampaikan kepada kotak pengaduan
 - c. Online melalui website SPAN LAPOR (www.lapor.go.id/)